ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Hak Khiyar dalam Jual Beli Baju *Second* secara *Online* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di *Online Shop* Bukittinggi)", yang ditulis oleh Julia Amanda, NIM 1222.057, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini berangkat dari fenomena yang berkembang di masyarakat, yaitu maraknya praktik jual beli baju *second* secara *online* melalui media sosial dan *marketplace*. Transaksi ini banyak diminati karena mudah dan ekonomis, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya kejelasan kondisi barang, adanya cacat yang tidak diinformasikan, serta tidak diberikannya kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang setelah transaksi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam fiqh muamalah karena berkaitan dengan penerapan hak khiyar sebagai bentuk perlindungan bagi pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli baju *second* secara *online* di *online shop* Bukittinggi serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari penjual dan pembeli baju *second.*

Berdasarkan hasil penelitian, pertama, pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli baju *second* secara *online* di *online shop* Bukittinggi belum berjalan secara optimal. Sebagian besar penjual menerapkan kebijakan *no return* dan tidak menyediakan mekanisme komplain, serta belum memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang, terutama terkait cacat yang ada. Tidak diterapkannya hak khiyar dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai khiyar, tidak adanya kesepakatan khiyar, serta pertimbangan waktu dan biaya pengembalian. Akibatnya, pembeli tidak memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak khiyarnya. Kedua, berdasarkan perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena tidak diterapkannya *khiyar 'aib* dan adanya unsur *gharar* akibat kurangnya keterbukaan informasi. Praktik tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan (*an-taradhin*) dalam fiqh muamalah.